



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
ANANTA PRAJA SWARA FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui radio adalah merupakan perwujudan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang;
 - b. bahwa siaran radio merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi pembangunan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ANANTA PRAJA SWARA FM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Dewan . . .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekwensi radio, melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengan pandang, yang menyalurkan gagasan dari informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Lembaga penyiaran Publik lokal adalah lembaga peyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
9. Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jemberana yang selanjutnya disebut Radio Ananta Praja Swara FM adalah Radio Publik Lokal milik Pemerintah Kabupaten Jemberana.
10. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.
11. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
12. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
13. Penyelenggaraan Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.

14. Kepala . . .

14. Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Publik Lokal Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jembrana.
15. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
16. Siaran Lokal adalah Siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.
17. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang di berikan oleh Negara kepada lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jembrana dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Radio Ananta Praja Swara FM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Stasiun Radio Ananta Praja Swara FM berkedudukan di Kota Negara Kabupaten Jembrana.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Radio Ananta Praja Swara FM mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Siaran Radio Ananta Praja Swara FM; dan
- b. memberikan . . .

- b. memberikan pelayanan Informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan Budaya Daerah serta melaksanakan kewenangan otonom dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi melalui penyelenggaraan penyiaran Radio.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Radio Ananta Praja Swara FM mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang penyelenggaraan penyiaran radio;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan penyiaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumberdaya Radio Ananta Praja Swara FM yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan tehnik Radio Publik Lokal;
- f. penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, informasi lalu lintas, kebencanaan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
- g. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyiaran.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 6

Radio Ananta Praja Swara FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat mandiri dan netral, sebagai media penyebarluasan informasi pembangunan.

Pasal 7

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM Pemerintah Kabupaten Jembrana didirikan dengan tujuan:

- a sebagai media informasi untuk menyampaikan kebijakan, peraturan dan Program Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- b sebagai media pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat bagi masyarakat.

c. untuk . . .

- c untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

BAB IV PERIZINAN

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Radio Ananta Praja Swara FM wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

BAB V ORGANISASI

Pasal 9

Organisasi Radio Ananta Praja Swara FM terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Kepala Stasiun Radio.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas Radio Ananta Praja Swara FM merupakan bagian dalam Struktur lembaga penyiaran publik lokal Radio Ananta Praja Swara FM yang berfungsi mewakili masyarakat, yang menjalankan tugas pengawasan terhadap dewan direksi demi mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM, unsur masyarakat dan unsur pemerintah daerah dan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat dewan pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah melalui tes kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(5). Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat :

- a. warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
- c. berpendidikan Sarjana atau memiliki kompetensi yang setara ;
- d. sehat jasmani dan rohani ;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela ;
- f. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran ;
- g. bagi anggota yang di angkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif atau yudikatif ;
- h. bagi anggota yang di angkat dari unsur Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

DEWAN DIREKSI

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Ananta Praja Swara FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di angkat, di tetapkan dan di berhentikan oleh Dewan Pengawas Radio Ananta Praja Swara FM atas persetujuan Bupati.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat di pilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Untuk dapat di pilih menjadi anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat :

- a. warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD1945;
- c. sehat jasmani dan rohani ;
- d. berwibawa,jujur,adil,berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;
- e. berpendidikan minimal Sarjana (S1);
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran publik;
- g. bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VIII

KEPALA STASIUN RADIO

Pasal 15

- (1) Kepala Stasiun Radio adalah pimpinan stasiun Radio Ananta Praja Swara FM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Stasiun Radio sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Sumber biaya pendanaan Radio Ananta Praja Swara FM berasal dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. iuran penyiaran;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. usaha . . .

- e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Radio Ananta Praja Swara FM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya operasional Radio Ananta Praja Swara FM dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana .

Pasal 17

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Juni 2015
BUPATI JEMBRANA,
ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 11 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
ttd

GEDE GUNADNYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 49
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI:
(4/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
ANANTA PRAJA SWARA FM

I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tumbuhnya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi.

Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran termasuk penyiaran di Indonesia.

Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pendapat umum peran makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi dinegara kita, penyiaran telah menjadi salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas lahirlah sebuah kebijakan, Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam wujud penyelenggaraan penyiaran publik lokal Radio Ananta Praja Swara FM untuk lebih terciptanya tatanan informasi daerah yang adil, merata dan seimbang guna menjaga integrasi daerah kemajemukan masyarakat serta terlaksananya otonomi daerah.

Terhadap kebijakan tersebut diatas dalam pelaksanaannya perlu dibuatkan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang dalam penyusunannya telah memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Yang dimaksud dengan mandiri adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi pihak lain, yang dimaksud netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas